

## Hari Bahasa Ibu Internasional, Jokowi Sapa Warga: Pripun Kabare?

JAKARTA (IM) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyapa warga Indonesia dengan bahasa daerah dalam memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional 2021 yang jatuh pada hari ini. Jokowi pun menyapa masyarakat dengan bahasa Jawa. "Saya ingin menyapa Anda semua di seluruh Tanah Air dengan bahasa ibu saya: pripun kabare (apa kabarnya)?" kata Jokowi dalam akun Instagram resminya, @Jokowi, Minggu (21/2).

Jokowi menyebut Indonesia memiliki beragam bahasa daerah yang dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Jokowi pun mempertanyakan

masyarakat apakah masih menggunakan bahasa ibu dalam keseharian?

"Indonesia sungguh kaya akan keragaman, dihuni lebih seribu suku bangsa yang berbicara dalam lebih 700 bahasa daerah. Semuanya dipersatukan oleh bahasa Indonesia yang kita pahami bersama," ujarnya.

"Masihkah Anda berbahasa ibu sehari-hari?" imbuhnya.

Diketahui, Hari Bahasa Ibu Internasional jatuh pada 21 Februari. Sebelumnya, Hari Bahasa Ibu Internasional dinyatakan oleh UNESCO. Hal ini untuk mempromosikan bahasa ibu yang pertama kali dikuasai anak. ● han

## Bamsot: Kepemilikan Senpi Bukan untuk Arogansi

JAKARTA (IM) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri (PERIKSHA) menuturkannya, dalam upaya perlindungan diri, masyarakat diizinkan memiliki senjata api dengan persyaratan yang ketat.

Kepemilikan senjata api tersebut khusus untuk bela diri dan bukan untuk menggantikan fungsi dan tugas aparat penegak hukum.

"Senjata api bela diri adalah alat perlindungan diri yang mensyaratkan pemilikinya memiliki izin khusus. Untuk memiliki izin khusus tersebut, tidak sembarangan. Harus memenuhi berbagai ketentuan dan persyaratan, antara lain menjalani serangkaian ujian, baik administrasi, kesehatan fisik dan mental, dan keterampilan menembak. Kepemilikan senjata apa bukan untuk gagah-gagahan atau arogansi," ujar Bamsot dalam keterangannya, Minggu (21/2).

Mantan Ketua DPR ini menambahkan rangkaian

ujian kepemilikan senjata api penting untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan senjata api. Selain, memastikan pemilik izin senjata api tidak saja mampu menggunakan senjata api dengan bijaksana, namun juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dari aspek legalitas, Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam tataran operasional, aturan teknis mengenai kepemilikan senjata api juga diatur dalam Peraturan Peraturan Kapolri No 18 Tahun 2015. Artinya, kepemilikan senjata api untuk keperluan beladiri adalah resmi dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan," urai Bamsot. ● han

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



## PPKM MIKRO DIPERPANJANG

Warga melintas di depan mural bertema COVID-19 di Kemplayan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (21/2). Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro pada periode pertama mampu menurunkan jumlah kasus aktif COVID-19 sekitar 17,27 persen dalam sepekan, untuk itu Pemerintah kembali memperpanjang PPKM mikro selama dua pekan yaitu mulai 23 Februari hingga 8 Maret 2021.

## PP UU Cipta Kerja Diundangkan Diharapkan Jadi "Vaksin" bagi Lesunya Perekonomian RI

UU Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

JAKARTA (IM) - Pemerintah resmi mengundangkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada Selasa (16/2). "Terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Eddy

Cahyono Sugiarto, melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan, Minggu (21/2).

Eddy mengatakan, pelaksanaan UU Cipta Kerja membutuhkan sejumlah peraturan pelaksanaan teknis yang antara lain meliputi sektor penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, kemudahan, perlindungan, dan pemberday-

aan koperasi dan UMKM.

Kemudian, perpajakan yang mendukung kemudahan berusaha, penataan ruang, lingkungan hidup dan kehutanan, sektor pertanian, serta sektor ketenagakerjaan.

Adapun 49 aturan ini ditetapkan Presiden Joko Widodo dan diundangkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada 2 Februari 2021. Kini, 49 aturan itu dapat diunduh melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara www.jdh.setneg.go.id.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelumnya mengatakan, degan diundang-

kannya peraturan pelaksana UU CiptaKerja menjadi "vaksin" bagi lesunya perekonomian Indonesia. Sebagaimana vaksin yang bisa meredakan Covid-19, UU Cipta Kerja pun diharapkan bisa meredakan lesunya perekonomian akibat pandemi Covid-19.

"Sebagaimana vaksin akan meredakan penyebaran Covid-19 yang menjadi masalah dahsyat bagi dunia saat ini, kita berharap UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya juga menjadi vaksin untuk memulihkan perekonomian nasional yang mengalami kelesuan selama setahun terakhir sebagai akibat dari pandemi ini," kata Yasonna, Rabu (17/2) lalu.

Yasonna mengatakan, sejak awal, Undang-Undang Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap, pemberlakuan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dapat secepatnya memulihkan perekonomian nasional.

"Dengan diundangkannya peraturan pelaksana UU Cipta Kerja diharapkan bisa segera berdampak pada upaya pemu-

lihan perekonomian nasional sekaligus menjadi momentum untuk menegakkan tahun kebangkitan Indonesia," kata Yasonna.

Ia berpendapat, Undang-Undang Cipta Kerja merupakan terobosan dan cara pemerintah menangkap peluang investasi dari luar negeri lewat penderhanaan izin dan pemangkasan birokrasi. Pemerintah pun terus menggeber diselesaikannya aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan turunan yang diundangkan ke dalam Lembaran Negara RI awal pekan ini terdiri dari 45 peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden. Jumlah 49 peraturan pelaksana tersebut menambah daftar aturan turunan yang telah diundangkan.

Sebelumnya, sudah ada dua peraturan pemerintah (PP) yang ditetapkan menjadi aturan, yakni PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.

Adapun secara keseluruhan, aturan turunan yang menjadi implementasi UU Cipta Kerja rencananya akan ditetapkan sebanyak 49 PP dan lima perpres. ● mei

## Banjir Surut, Tol Cikampek Arah Jakarta Kembali Normal

BEKASI (IM) - PT Jasa Marga memastikan jalan tol Jakarta-Cikampek sudah kembali normal dan bisa dilalui kendaraan. Sebelumnya, genangan limpasan banjir terjadi di Kilometer 19 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sempat meluap hingga ke ruas tol.

Jasa Marga masih melakukan penanganan genangan di SS Bitung Jalan Tol Jakarta-Tangerang. "Genangan di air di KM 10 Tol Japek arah Jakarta sudah ditangani dan kembali normal," kata Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga, Dwimawan Heru. Pihak Jasa Marga sejak

Sabtu (20/2) menempatkan sejumlah petugas pengatur lalu lintas di lokasi, penutupan sementara rest area Km 19 arah Cikampek, pembuatan tanggul sementara, memfungsikan 5 unit pompa termasuk pompa Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Kemudian penambahan saluran samping untuk mengalirkan luapan air Kali Jambek Bekasi, pemasangan sandbag hingga membersihkan sampah banjir di Kali Jambek Bekasi. Saat ini Jasa Marga tengah melakukan penanganan di Jalan Tol Jakarta-Tangerang.

Terpantau di Simpang Susun (SS) Bitung, saat ini terdapat genangan dan masih dilakukan

penutupan total di off ramp. Kendaraan dialihkan untuk dikeluarkan melalui GT Cikupa. Saat ini tengah dilakukan penanganan dengan pompa kapasitas 500 liter/detik, namun permukaan air belum signifikan karena curah hujan tinggi.

Kemudian limpasan air dari luar Right Of Way (ROW) jalan tol masih membebani sistem drainase dari SS Bitung. Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan akibat hal ini. Antisipasi perjalanan melalui informasi terkini yang dapat diakses melalui Call Center 24 jam Jasa Marga di nomor telepon 14080. ● osm

## Korban Pencabulan Pimpinan Ponpes di Jombang Bertambah 7 Orang

JOMBANG (IM) - Santirwati yang diduga menjadi korban pencabulan oleh pimpinan pondok pesantren (ponpes) di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, bertambah 7 orang. Hal ini diketahuai hasil penyelidikan penyidik Polres Jombang.

Kapolres Jombang, AKBP Agung Setyo Nugroho mengatakan, tujuh santri yang diduga ikut menjadi korban tengah menjalani pemeriksaan. "Ada tujuh saksi (korban) baru. Sekarang masih didalami," kata Agung, Minggu (21/2).

Agung berjanji terus mendalami kasus dugaan pemerkosaan ini dengan tuntas. Karena itu, bukti-bukti tambahan baru terus dikumpulkan, termasuk kemungkinan santri

lain yang ikut menjadi korban. "Pemeriksaan masih terus berlangsung," katanya.

Sementara itu, suasana pondok pesantren milik pelaku pencabulan dan pemerkosaan terpantau sepi. Berdasarkan pantauan, sejumlah kamar santri terlihat kosong. Di dalam pesantren hanya tinggal beberapa santri yang juga menunggu dijemput keluarga. Beberapa di antara mereka terlihat sibuk berkemas bersiap meninggalkan pesantren. Informasi yang dihimpun, para santri memilih pulang setelah pengusuh mereka ditangkap polisi dan ditahan.

Sebagaimana diketahui, pengusuh salah satu pesantren di Kecamatan Ngoro ditangkap atas dugaan pencabulan dan pemerkosaan. Informasi yang dihimpun, pelaku leluasa mencabuli santriatinya karena yang bersangkutan merupakan pengusuh pesantren yang paling dihormati dan ditakuti.

Pelaku mencabuli korban dengan berbagai modus, seperti mengajak salat malam atau mengajak santriatinya yang berparas cantik untuk mengaji khusus. Bahkan, sebagian korban juga disetubuhi oleh pelaku di dalam kamar santriatinya.

Kasus oknum pengusuh pesantren cabul ini terungkap setelah salah satu santriatinya yang kabur dari pesantren dan pulang untuk mengadu kepada orang tuanya. Setelah dilaporkan kepada polisi dan dilakukan penyelidikan, hanya enam santriatinya yang berani melapor. ● mei



IDN/ANTARA

WAKSINASI COVID-19 BAGI WARGA LANSIA Petugas kesehatan menyuntikkan vaksinasi COVID-19 pada warga lanjut usia (lansia) di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (20/2). Pemerintah mulai memberikan vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang dimulai dari ibu kota provinsi di seluruh Indonesia dengan memprioritaskan pada pulau Jawa - Bali.

## Kuasa Hukum Din Syamsuddin akan Datangi KASN Terkait Laporan GAR ITB

JAKARTA (IM) - Kuasa hukum mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dari Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah, rencananya hari ini, Senin (22/2) sambangi kantor KASN. Kedatangan Tim kuasa hukum Din Syamsuddin untuk minta informasi dan data terkait surat laporan Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB).

Sebelumnya GAR ITB melaporkan Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas tuduhan radikalisme.

"Kunjungan ke KASN adalah bagian dari upaya tim advokasi MHH untuk mendapatkan klarifikasi terkait adanya tuduhan radikal oleh GAR ITB sebagaimana ramai diberitakan. Permintaan klarifikasi kepada Ketua KASN penting dilakukan untuk menjernihkan suasana baik di internal persyarikatan maupun masyarakat luas," kata Koordinator Tim Advokasi MHH, Gufroni, Minggu (21/2).

Gufroni berharap KASN menerima kedatangan Tim Advokasi MHH dan memberikan data serta informasi yang diperlukan demi penyelesaian masalah hukum dan menjadi bahan kajian untuk melakukan langkah hukum selanjutnya.

Sebelumnya, pada Jumat 19 Februari 2021, tim advokasi pada MHH PP Muhammadiyah menyambangi kediaman

Din Syamsuddin. Din berkenan menerima bantuan advokasi dengan menandatangani surat kuasa.

"Melalui surat kuasa tersebut Tim Advokat Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah akan segera mengambil langkah hukum baik kepada GAR ITB maupun KASN serta pihak-pihak lain yang terkait, sehingga mengesankan pandangan kritis Prof Din sebagai bentuk sikap radikal," jelas Gufroni.

Tim Advokat MHH akan melakukan langkah hukum yang tersedia guna mendapat data dan fakta yang seterang-terangnya atas tuduhan yang tidak mendasar kepada Din Syamsuddin. Salah satunya akan meminta informasi terkait surat GAR ITB yang dimaksud kepada KASN dan langkah hukum lainnya yang dirasa perlu.

"Tim Advokat juga meminta kepada GAR ITB agar menarik surat yang dilayangkan ke KASN dan meminta maaf secara terbuka kepada Prof Din, sebagai upaya penyelesaian damai yang bermartabat, dan menghentikan kegaduhan yang telah ditimbulkan bangsa yang lain kembali fokus pada upaya penanggulangan pandemi Covid-19 agar dapat segera tertangani dan bangsa ini kembali dalam semangat kebersamaan mewujudkan Indonesia yang sejatya bermartabat dan berkeadilan," tutup Gufroni. ● mei



IDN/ANTARA

## KOTA DAN KABUPATEN TEGAL KRISIS AIR BERSIH

Personel TNI mengisi air bersih ke dalam ember di Kelurahan Muarareja, Tegal, Jawa Tengah, Minggu (21/2). Himpunan Nelayan Indonesia Indonesia (HNSI) bersama TNI/Polri membagikan sepuluh ribu liter air bersih di daerah tersebut untuk mengatasi kekurangan air bersih di Kota/Kabupaten Tegal dampak pipa PDAM patah terkena bencana pergerakan tanah.

## Relawan Diusir saat Salurkan Bantuan ke Korban Banjir, Mereka Hapus Logo FPI

JAKARTA (IM) - Beberapa relawan yang mengenakan atribut Front Persaudaraan Islam (FPI) untuk membantu korban banjir. Namun, aksi mereka sempat dihalau oleh pihak kepolisian saat akan membagikan bantuan di daerah Jakarta Timur. Pasalnya, para relawan disebut-sebut dilarang untuk menggunakan atribut yang berbau FPI.

"Ya betul, relawan kemanusiaan diusir," kata mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman saat dikonfirmasi, Minggu (21/2).

Sekadar informasi, Front Pembela Islam berganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam setelah dibubarkan oleh pemerintah. FPI dibubarkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken oleh enam pejabat tinggi negara.

SKB dengan nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020,

Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 itu juga berisikan tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Munarman menjelaskan, kejadian pembubaran relawan FPI yang sedang melakukan kegiatan kemanusiaan itu terjadi pada Sabtu, 20 Februari 2021, di Kampung Bayur, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

Para relawan, kata Munarman, diminta untuk menghapus logo serta atribut yang bertuliskan FPI. "Tulisan FPI di perahu dipaksa dihapus dengan cat. Tapi masih terlihat juga," ucapnya.

Meskipun sempat dilarang, kegiatan penyaluran bantuan sosial oleh relawan FPO untuk korban banjir di daerah Jakarta Timur tetap berlangsung. FPI menerjunkan perahu karet untuk membantu evakuasi warga. ● han

## PPKM Mikro Diperpanjang Hingga 8 Maret 2021, Karyawan 50% WFH

JAKARTA (IM) - Pemerintah memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Jawa dan Bali mulai dari 23 Februari 2021 hingga 8 Maret 2021. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto menjelaskan, ketentuan PPKM Mikro yang diterapkan yakni perkantoran 50% bekerja dari rumah, sementara instansi pemerintah mengikuti Surat Edaran MenpanRB.

Adapun kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan dengan sistem online, sektor esensial beroperasi 100% dengan protokol kesehatan, pusat perbelanjaan beroperasi sampai pukul 21.00 dengan protokol kesehatan, dine in maksimal 50% dengan protokol kesehatan, layanan delivery tetap diperbolehkan, sektor konstruksi beroperasi 100%, tempat ibadah 50%, fasilitas

umum sementara dihentikan dan transportasi mengikuti kondisi di wilayah dan cakupannya 123 kab/kota sampai desa dan kelurahan di 7 provinsi Jawa-Bali.

"Dalam rentang waktu 5-17 Februari 2021 kasus aktif Covid-19 secara nasional turun -2,53% dan secara jumlah kasus aktif turun dari 176.672 ke 162.182. Kemudian, tingkat kesembuhan naik 2,56% menjadi 1.047.676 dan kematian turun -0,03% menjadi 33.788," kata Airlangga dalam video conference, Sabtu (20/2).

Selain itu, kasus aktif dalam dua minggu terakhir juga terjadi penurunan di berbagai provinsi, seperti di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Kemudian, kalau terjadi juga penurunan Bed Occupancy Rate (BOR) turun di tujuh provinsi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. ● han